

# **FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN OTONOMI DESA**

*(Studi Kasus di Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah*

*Tahun 2012)*

**SANDY HANDAYANI**

**RAJA MUHAMMAD AMIN**

**Sandy\_handayani1991@yahoo.com**

**085767457571**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine :1)How does the village autonomyin Kepenghuluan Pelita, 2)What are the factors that hinder the implementation of village autonomy in Kepenghuluan Pelita.*

*The research was conducted in the district Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah. The research method used was a descriptive survey research. The data used in this study is primary data and secondary data.the data has been collected either in the form of documentary data andinformation, and then analyzed using qualitative analysis.*

*Research data shows that the implementation of village autonomy in Kepenghuluan Pelita not running optimally for not complyingwith the regulations this is cause by several factors.*

*Factors inhibiting the implementations of village autonomy in Kepenghuluan Pelitais financial support, human resources, the role of the community is still low in the implementations of village autonomy, level of education and the community village average is still low.while the government's efforts to over come barriers to the implementation of regional autonomy in the village of Kepenghuluan Pelita can say nothing better than giving briefing to government rular/Kepenghuluan or any of the laws them selves.*

*Keywords : Limiting Factors, Village Autonomy, Kepenghuluan Pelita*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :1) Bagaimanakah Pelaksanaan Otonomi Desa di Kepenghuluan Pelita, 2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Otonomi Desa di Kepenghuluan Pelita.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survey deskriptif . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang sudah dikumpulkan baik yang berupa data dokumenter dan informasi, kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita belum berjalan dengan optimal karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita adalah dukungan dana, sumber daya manusia, peran masyarakat masih rendah dalam pelaksanaan otonomi desa, tingkat pendidikan Perangkat desa maupun masyarakat rata-rata masih rendah. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan pelaksanaan otonomi Desa di Kepenghuluan Pelita dapat dikatakan tidak ada baik dari pemberian pembekalan kepada Pemerintah Desa/Kepenghuluan atau pun dari produk hukum itu sendiri.

Kata Kunci : Faktor penghambat, Otonomi Desa, Kepenghuluan Pelita

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Dimana daerah Provinsi tersebut dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yakni :

“Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu Kabupaten yang menjalankan otonomi, yang memiliki 16 Kecamatan yakni :

1. Kecamatan Bangko
2. Kecamatan Sinaboi
3. Kecamatan Rimbo Melintang
4. Kecamatan Bangko Posako
5. Kecamatan Tanah Putih
6. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
7. Kecamatan Kubu
8. Kecamatan Bagan Sinembah
9. Kecamatan Pujud
10. Kecamatan Simpang Kanan
11. Kecamatan Pasir Limau Kapas
12. Kecamatan Batu Hampar
13. Kecamatan Rantau Kopar
14. Kecamatan Pekaitan
15. Kecamatan Panipahan
16. Kecamatan Kubu Babusalam

Kecamatan Bagan Sinembah terdiri dari 28 Kepenghuluan dan 5 Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan yakni 52.120 Ha dengan jumlah penduduk 132.248 ribu jiwa. Adapun nama Kepenghuluan dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah yakni :

**Tabel 1.1 Jumlah Kepenghuluan dan Kelurahan di Kecamatan Bagan Sinembah**

| No  | Kepenghuluan dan Kelurahan          |
|-----|-------------------------------------|
| 1.  | Kepenghuluan Bagan Batu             |
| 2.  | Kepenghuluan Bagan Sinembah         |
| 3.  | Kepenghuluan Bahtera Makmur         |
| 4.  | Kepenghuluan Pasir Putih            |
| 5.  | Kepenghuluan Balai Jaya             |
| 6.  | Kepenghuluan Balam Sempurna         |
| 7.  | Kepenghuluan Gelora                 |
| 8.  | Kepenghuluan Pelita                 |
| 9.  | Kepenghuluan Kencana                |
| 10. | Kepenghuluan Bagan Bakti            |
| 11. | Kepenghuluan Harapan Makmur         |
| 12. | Kepenghuluan Salak                  |
| 13. | Kepenghuluan Panca Mukti            |
| 14. | Kepenghuluan Lubuk Jawi             |
| 15. | Kepenghuluan Bagan Manunggal        |
| 16. | Kepenghuluan Bagan Sapta Permai     |
| 17. | Kepenghuluan Pasir Putih Barat      |
| 18. | Kepenghuluan Suka Maju              |
| 19. | Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat   |
| 20. | Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara   |
| 21. | Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur   |
| 22. | Kepenghuluan Bagan Makmur           |
| 23. | Kepenghuluan Pasir Putih Utara      |
| 24. | Kepenghuluan Jaya Agung             |
| 25. | Kepenghuluan Makmur Jaya            |
| 26. | Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan |
| 27. | Kepenghuluan Meranti Makmur         |
| 28. | Kepenghuluan Bhayangkara Jaya       |
| 29. | Kelurahan Bagan Sinembah Kota       |
| 30. | Kelurahan Bagan Batu Kota           |
| 31. | Kelurahan Bahtera Makmur Kota       |
| 32. | Kelurahan Balai Jaya Kota           |
| 33. | Kelurahan Balam Sempurna Kota       |

*Sumber : Kantor Kecamatan Bagan Sinembah 2012*

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Desa-desa otonom adalah desa-desa yang merupakan subyek-subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum (Taliziduhu Ndraha 1991: 7). Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain :

1. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu, sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya.
2. Menjalankan pemerintahan desa.
3. Memilih Kepala Desanya.
4. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri.
5. Memiliki kekayaan sendiri.
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri.
7. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa (APPKD)
8. Menyelenggarakan gotong royong.
9. Menyelenggarakan pengadilan desa.
10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat Desa.

Bahwa acuan dari keberhasilan otonomi desa banyak hanya ditentukan dan dilihat semata dari ukuran ekonomi. Sedikit orang yang melihat bahwa otonomi desa itu pada dasarnya adalah apakah di desa tersebut sudah tumbuh dan berkembang tentang bagaimana pengelolaan pemerintahan, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, itu sebenarnya esensi dari otonomi desa. Jadi bukan semata-mata ukuran ekonomi.

Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa ditandai dengan semakin mampunya Pemerintah Desa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi Daerah, keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa. Melalui pengertian tersebut, prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan-keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam satu kesatuan wilayah pedesaan.

## **2. Kerangka Teori**

Teori merupakan konsep yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya serta mempunyai relevansi dengan pemecahan masalah, sehingga teori-teori yang disajikan dapat mendukung keberhasilan penelitian.

Untuk menjelaskan permasalahan yang telah diuraikan diatas tadi, maka dipandang perlu untuk mengemukakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu:

**a. Kewenangan**

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).

Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: *Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Unsur Kewenangan :

- a. **Pengaruh:** ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
- b. **Dasar hukum:** dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan

**b. Pemerintahan Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

“Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Rumusan definisi Desa secara lengkap terdapat dalam UU 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Pengaturan tentang desa dalam bab XI tersebut diharapkan Pemerintah Desa bersama masyarakat secara bersama-sama menciptakan kemandirian desa. Kemandirian tersebut dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan yang tertuang dalam pasal 206, yang menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan Desa mencakup: keberadaan lembaga permusyawaratan desa atau badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk miniatur DPRD di tingkat Kota maupun Kabupaten. Kewenangan ini berdampak pada mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa yang selama ini tidak memiliki “lawan” atau yang mengontrol jalannya Pemerintah Desa. Selain itu keberadaan lembaga ini akan membawa perubahan suasana dalam proses Pemerintahan di desa.

### **c. Otonomi Desa**

Otonomi berasal dari bahasa Yunani yakni *autos* dan *nomos*, *autos* berarti “sendiri” dan *nomos* berarti “perintah” sehingga otonomi bermakna “memerintah sendiri”. Sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (HAW Widjaja 2002: 22).

Menurut Widjaja (2003 : 165) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Berkaitan dengan otonomi asli.

Menurut Fakrulloh dkk (2004 : 77) bahwa dalam memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu : (1) aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai otonomi adat atau dekat dengan sosial budaya, dan (2) aliran pemikiran yang memaknainya sebagai otonomi yang diberikan. Oleh karenanya digagas pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa.

Jualiantara (2003 : 116) menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya. Sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas.

### **3. Masalah Penelitian**

Perumusan masalah sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian agar penelitian tersebut dapat terfokus dan terencana. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita?

### **4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **4.1 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita.

#### **4.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **4.2.1.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah.

##### **4.2.1.2 Manfaat Praktis**

###### *1. Bagi Masyarakat*

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat membuka dan memberikan wacana yang luas terhadap masyarakat mengenai Otonomi desa.

###### *2. Bagi Fakultas*

Sebagai bahan kajian lebih lanjut dan referensi untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya khususnya mengenai Faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Desa di Kepenghuluan Pelita kecamatan Bagan Sinembah.

###### *3. Mahasiswa*

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang dikaji, perihal kajian terhadap Faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Desa di Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan upaya dalam mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau tulisan para ahli atau pihak yang berwenang, penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

#### **b. Studi Lapangan : dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dengan cara:**

##### **-Wawancara**

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung pada yang diwawancarai. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka diadakan wawancara langsung dengan kepala/ staff dinas-dinas yang bersangkutan.



## **2. Jenis Data**

### *a. Data Primer*

Data yang diperoleh langsung dari informan dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, adapun data tersebut yang menyangkut kriteria-kriteria untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti meliputi:

- a. Identitas informan, yang meliputi: umur, tingkat pendidikan, jabatan, masa kerja.
- b. Data tentang pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita
- c. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan otomoni desa di Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah.

### *b. Data Sekunder*

Data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak kedua, data tersebut berasal dari pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti:

- a. Data tentang keadaan geografis Kepenghuluan Pelita.
- b. Data tentang keadaan demografi Kepenghuluan Pelita.
- c. Data tentang keadaan masyarakat Kepenghuluan Pelita.

## **3. Analisis Data**

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Setelah data pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan, diuraikan sesuai dengan jenis data, kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan untuk selanjutnya dianalisa yang menjelaskan dan memaparkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi dilapangan mengenai perumusan permasalahan dalam penelitian ini guna mendukung hasil kerja berdasarkan hasil wawancara yang kemudian akan ditarik kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Otonomi Desa di Kepenghuluan Pelita**

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom baik desa maupun daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi (1986: 199) menegaskan beberapa ukuran sebagai berikut:

1. Kemampuan struktural organisasi

Struktur organisasi pemerintah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah dan ragam unit cukup

mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

## 2. Kemampuan aparat pemerintah

Aparat pemerintah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan.

## 3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Desa/Daerah harus mampu mendorong masyarakat agar memiliki kemauan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

## 4. Kemampuan keuangan

Pemerintah Desa/daerah harus mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri.

Otonomi Desa merupakan desa yang terbentuk dengan sendirinya dan telah mempunyai suatu otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hukum adat. Namun dalam perkembangannya untuk lebih memacu pembangunan pedesaan dan penyeragaman sistem pemerintah desa diseluruh tanah air maka pemerintah melakukan usaha-usaha penyesuaian seperti peraturan-peraturan mengenai desa. Bagi sebagian besar aparat desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi mereka dalam mengelola pengembangan desa. Selain itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan didalam era otonomi adalah semakin transparanya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalanya pembangunan desa dalam pengembanganya.

- Memilih Pemimpin

Pemilihan Penghulu telah dilakukan pada tahun 2001. Dan telah melaksanakan pemilihan Penghulu sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2001 yang terpilih pada saat itu adalah Bapak IB. Sodikin sebagai Penghulu pertama yang dipilih secara langsung dan pada tahun 2006 diadakan pemilihan Penghulubdan Bapak IB. Sodikin terpilih kembali menjabat sebagai Penghulu Kepenghuluan Pelita masa bakti tahun 2006-2011.

Memilih pemimpin sendiri merupakan salah satu bentuk pokok otonomi masyarakat desa yang ada karena itu pemilihan Penghulu yang merupakan usaha pemberdayaan politik pada tingkat desa haruslah berjalan secara baik dan demokratis.

Tata tertib dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kepenghuluan Pelita tercantum dalam Peraturan Daerah Rokan Hilir 03 Tahun 2009 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Penghulu Dan Perangkat Kepenghuluan. peraturan tersebut juga telah termuat berbagai tata tertib sehubungan dengan Pilkades. Mulai dari pembentukan panitia, hak dipilih dan memilih, tata cara pencaloan Penghulu, hingga pelaksanaan pemilihan Penghulu.

Kemudian sesuai dengan Perda tersebut maka yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang:

1. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus.
2. Sudah mencapai usia 17 tahun atau sudah pernah kawin.
3. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.
4. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- **Menyelenggarakan Pemerintahan Desa**

Fungsi pemerintahan desa selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga mempunyai fungsi lainnya. Yang dikehendaki adalah pembaharuan, perubahan social atau peningkatan kualitas hidup manusia, pemerintah desa dalam hal ini berfungsi sebagai agen pembaharuan sosial, penjual nilai-nilai baru. Seperti sebelumnya peraturan yang berlaku dalam pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Pelita adalah Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kepenghuluan dari Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- **Pelaksanaan Pembangunan**

Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat. APBDes disesuaikan dengan kebutuhan desa sehingga Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat Kepenghuluan Pelita dalam bergotong royong sangat tinggi dimana masyarakat sangat antusias di dalam melaksanakan gotong royong, gotong royong ini di adakan satu bulan sekali di areal Kantor Kepenghuluan dan Balai Kepenghuluan Pelita dengan membersihkan rumput di sekitar halaman kantor Kepenghuluan dan membersihkan parit pembuangan yang ada di halaman Kantor Kepenghuluan sehingga halaman kantor Kepenghuluan tertata dengan rapi dan masyarakat yang mempunyai kepentingan di kantor desa bisa merasa senang dan nyaman.

- **Menggalang Potensi Yang Ada Bagi Kemandirian Desa**

Selain memperoleh pendapatan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berupa bagian pajak dan retribusi daerah yang disalurkan melalui Anggaran Dana Desa (ADD) dan bantuan pihak swasta. Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Keuangan Kepenghuluan, maka Kepenghuluan juga memiliki sumber-sumber pendapatan lainnya yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
3. Sumbangan dari pihak ke tiga
4. Pinjaman Desa

Sesuai penelitian yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan Otonomi Desa di Kepenghuluan Pelita dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik hal ini disebabkan oleh beberapa factor, yang nantinya akan dijelaskan pada sub berikutnya.

Bila dilihat dari indicator atau variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi desa yakni :

1. SDM (sumber daya manusia)
2. SDA (sumber daya alam)
3. Kemampuan keuangan (financial)
4. Kondisi Sosial budaya masyarakat

## **B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Desa di Kepenghuluan Pelita**

Berikut faktor-faktor yang kemudian muncul berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan :

### **1. Sarana dan Prasarana**

Terbatasnya sarana dan prasarana bahkan Alat Tulis (Komputer) hanya terdapat 1 unit saja sebagai pendukung Pelaksanaan Tugas, pelaksanaan otonomi desa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa terutama pelayanan masyarakat.

2. Sedikitnya aset desa yang menghasilkan pendapatan sehingga desa pada umumnya kesulitan mendapatkan sumber pendapatan desa yang memadai, sehingga pelaksanaan pembangunan desa sangat

3. Rendahnya gaji/honor perangkat desa sehingga mengakibatkan juga rendahnya etos kerja para perangkat desa, termasuk gaji Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) sehingga pada akhirnya akan sangat mengganggu optimalnya pelaksanaan otonomi desa.

4. Ketidak pahaman aparat desa mengenai makna dari Otonomi desa itu sendiri.

5. Belum di keluarkanya regulasi tentang pendelegasian kewenangan kepada Pemerintah Desa atau otonomi desa menjadi faktor yang dapat menghambat pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita.

6. Bahwa ada kecenderungan Penghulu untuk tunduk pada kebijakan dan perintah Kabupaten.

7. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Pelaksanaan otonomi desa di Kepenghuluan Pelita belum terlaksana dengan baik, dan dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa juga belum sepenuhnya melibatkan seluruh komponen masyarakat melaikan hanya sebagian seperti Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK), selain itu partisipasi masyarakat dalam

pembangunan juga sudah baik. Dalam hal menggalang potensi yang ada bagi peningkatan kemandirian Kepenghuluan Pelita sudah berjalan cukup baik, dimana sumber-sumber pendapatan asli desa diperoleh dari pungutan pasar desa dan pajak bumi dan bangunan desa.

Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Otonomi Desa di Kepenghuluan Pelita adalah rendahnya sumber daya manusia dalam keterampilan, termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Rendahnya kelembagaan desa, lemahnya perencanaan dan kurangnya sarana dan prasarana desa maupun mengenyam pendidikan. Secara umum Pelaksanaan Otonomi Desa Kepenghuluan Pelita belum berjalan dengan optimal karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Desa khususnya dalam pelaksanaan pembangunan maka perlu di tingkatkan lagi kemampuan aparat desa dalam hal manajemen, pendidikan, baik itu pelatihan bagi kader desa sehingga potensi yang belum dikelola dapat di manfaatkan demi kepentingan kesejahteraan desa. Pemerintah desa juga harus mampu berpikir inovatif dalam menghasilkan usaha untuk pendapatan desa. Dalam pelaksanaan Otonomi Desa perlu adanya keterbukaan atau transparansi aparatur pemerintah desa, baik itu jiwa yang mengayomi dan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil yang ditemukan didalam penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran yakni :

1. Kerja sama antara dengan Penghulu, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) secara umum harus lebih ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan otonomi desa.
2. Saling koordinasi dalam hal pengawasan pelaksanaan Peraturan desa antara Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) dengan Penghulu sesuatu hal yang penting agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara masing-masing pihak.
3. Sebagai suatu lembaga yang tugasnya adalah melakukan pengawasan maka Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) harus bertindak tegas kalau dalam pengawasan tersebut terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan desa misalnya langsung mengonfimasikan hal tersebut dengan Penghulu.
4. Untuk meningkatkan etos kerja bagi perangkat desa hendaknya Pemerintah Daerah dapat menaikkan gaji/honor perangkat desa mengingat aset desa sangat minim.
5. Segera diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten yang perlu diserahkan kepada desa, agar menjadi pedoman yang jelas bagi desa untuk mengimplementasikan kewenangan tersebut.
6. Diperlukan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Lembaga Profesional seperti Perguruan Tinggi untuk :

(a) Meningkatkan profesionalitas perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) agar mampu menjalankan fungsi masing-masing, dan mampu mengelola sumber pendapatan desa secara profesional,

(b) Memberi keleluasaan kepada Kepenghuluan untuk mengembangkan kreatifitas dan inisiatif dalam menjalankan otonomi desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman (Editor), 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Desa*. Jakarta : Media Sarana Press.

Ari Dwipayana. 2001. *Promosi Otonomi Desa* . Yogyakarta. IRE Prees.

Colin MacAndrews. 1993. *Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dann Sugandha. 1981. *Masalah Otonomi Serta hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Baru.

Djoko Sudantoko. 2003. *Dilema Otonomi Daerah*. Jakarta: ANDI.

Julmansyah dan Moh. Taqiuddin. 2003. *Partisipasi dan Penguatan Desa : Obsesi atau Ilusi*. Mataram : Pustaka Konsepsi Nusa.

HAW. Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada..

Husaini Usman dan Purnomo. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial, cet.ke-2*. Jakarta: Bumi Aksara.

Budiardjo, Miriam. 1988. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Moleong, J Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosydakarya.

Raharjo. 2006. *Membangun Desa Patisipatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta

Sadu Wasistiono. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokus Media.

Sadu Wasistiono. 2001. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Jakarta: Alqapriat Jatinangor.

Setyawan Salam. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan sumber daya*. Jakarta: Djambatan.

Taliziduhu Ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Cet.ke-3*. Jakarta: Bumi Aksara.